



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN SAINS TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI
FAKULTAS KETAHANAN PANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

TENTANG

Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi

Nomor: **26.1.46/UN32.3/KS/2026**

Nomor: 26653 / UM38.14 / KS.01 / 2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh enam (26-01-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.:** Ketua Departemen Sains Terapan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ratih Dewi Saputri, S.Si., M.Si :** Ketua Program Studi S1 Bioteknologi bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Kampus Unesa 3, Jalan Prof. Dr. Moestopo No.4 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini; dan
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi;
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Bioteknologi FMIPA UM dengan penanggungjawab Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si dari **PIHAK KESATU** dan Program Studi S1 Bioteknologi FKP UNESA dengan penanggungjawab Dr. Ratih Dewi Saputri, S.Si., M.Si dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen; dan
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Benchmarking Penjaminan Mutu Program Studi S1 Bioteknologi dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama sejak 26 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

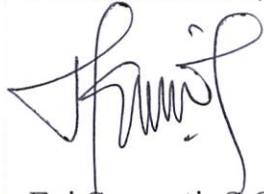
- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Ratih Dewi Saputri, S.Si., M.Si

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Dekan FKP UNESA,



Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik,
S.Pd., M.Appl.Sc.,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**FAKULTAS KETAHANAN PANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 26.1.45/UN32.3/KS/2026

NOMOR: 26634 / UH38.14 / KS.01 / 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc., Dekan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan berkedudukan di Kampus Unesa 3, Jalan Prof. Dr. Moestopo No.4 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Bidang Penelitian;
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
 - b) Pembimbingan tugas akhir bersama;
 - c) Lokakarya Pengembangan Kurikulum; dan
 - d) Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital
- (2) Penelitian
 - a) Penelitian bersama/Joint research project;
 - b) Pendanaan penelitian bersama;
 - c) Publikasi bersama;
 - d) Pengembangan riset bersama;
 - e) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
 - f) Penyelenggaraan seminar bersama.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.
- (4) Departemen/Program Studi pada **PIHAK KESATU**
 - a) Departemen Matematika;
 - b) Departemen Fisika;
 - c) Departemen Kimia;
 - d) Departemen Biologi;
 - e) Departemen Pendidikan IPA;
 - f) Departemen Sains Terapan; dan

- g) Program Studi S1 Gizi.
- (5) Program Studi pada **PIHAK KEDUA**
 - a) Program Studi S1 Agribisnis Digital;
 - b) Program Studi S1 Aquakultur;
 - c) Program Studi S1 Bioteknologi;
 - d) Program Studi S1 Biosains Hewan; dan
 - e) Program Studi S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah disepakati di dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur
fmipa@um.ac.id
(0341) 551312

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Dekan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya
Kampus Unesa 3, Jalan Prof. Dr. Moestopo No.4 Surabaya, Jawa Timur
fkp@unesa.ac.id
(031) 5345719

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Ketahanan Pangan
Universitas Negeri Surabaya



**Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd.,
M.Appl.Sc**
